

## SYARAT DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH



Sumber foto: <https://layarberita.com>

### A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seringkali Pemerintah Daerah melakukan tindakan atau proses bisnis yang dapat menimbulkan hak Pemerintah Daerah dalam bentuk piutang daerah. Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.<sup>1</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seringkali menjumpai kasus-kasus piutang daerah yang statusnya telah macet namun tidak ditindaklanjuti. Sebagai contoh adalah piutang atas tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), piutang atas tagihan penjualan angsuran aset milik daerah, dan piutang atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan (TP). Status macet tersebut antara lain karena wajib pajak/retribusi dan/atau pihak yang memiliki kewajiban menyelesaikan piutang daerah tidak kooperatif, telah meninggal, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Piutang daerah yang statusnya macet serta kemungkinan besar akan tidak diterima oleh Pemerintah Daerah tersebut pada dasarnya hanya membebani pencatatan Neraca dalam LKPD. Nilai aktiva/harta Pemerintah Daerah dalam Neraca (berupa piutang daerah) seolah-olah besar, walaupun dalam prakteknya belum pasti piutang tersebut dapat tertagih.

Terhadap kondisi tersebut di atas, sering muncul pertanyaan mengenai bagaimana perlakuan atas piutang daerah yang statusnya macet tersebut. Apabila Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian/penagihan piutang daerah, namun hasil akhirnya tetap sulit dan/atau tidak dapat tertagih maka apakah piutang daerah tersebut dapat “diputihkan” atau dihapuskan sehingga tidak membebani pencatatan LKPD. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

kondisi tersebut di atas, dalam tulisan hukum ini mencoba mengulas mengenai dapat atau tidaknya suatu piutang daerah dihapuskan, termasuk syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi apabila piutang daerah dapat dihapuskan.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu bagaimana syarat dan prosedur/tahapan penghapusan piutang daerah?

## **C. PEMBAHASAN**

Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. Ada kalanya piutang daerah mengalami status macet sehingga sulit dan/atau tidak dapat ditagih. Terhadap piutang daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada dasarnya dapat dilakukan penghapusan sehingga menyebabkan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang daerah dimaksud, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, suatu piutang daerah sebelum dilakukan penghapusan perlu dilakukan tahapan/proses penyisihan piutang daerah yang diperkirakan tidak tertagih untuk disajikan dalam LKPD. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).<sup>2</sup> Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Namun demikian, perlu diingat bahwa penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang.

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:<sup>3</sup>

### **1. Penentuan jenis-jenis piutang**

Adapun jenis-jenis piutang daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah; dan
- 3) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

- b. Piutang dari perikatan, antara lain:
  - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
  - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- c. Piutang dari transfer antar entitas pelaporan (antar pemerintahan), antara lain:
  - 1) Piutang transfer pemerintah pusat;
  - 2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan
  - 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

## 2. Penentuan kualitas piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kualitas piutang diklasifikasikan atas:<sup>5</sup>

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet.

Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

### a. Pajak Daerah<sup>6</sup>

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- 1) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - (3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

<sup>6</sup> Lampiran A. IV. 2 Kriteria Kualitas Piutang, huruf c angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

- (5) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - (6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - (5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

b. Retribusi Daerah<sup>7</sup>

- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau

---

<sup>7</sup> Lampiran A. IV. 2 Kriteria Kualitas Piutang, huruf c angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- c. Piutang selain pajak dan retribusi daerah
  - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

### **3. Penentuan besaran penyisihan piutang**

Penentuan besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) diklasifikasikan atas:<sup>8</sup>

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

#### 4. Pencatatan penyisihan piutang

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).<sup>9</sup> Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Kredit	Uraian	Debet	Kredit
Xxxx	x.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)	xxx	
	x.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih **)		Xxx

\*) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

\*\*) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang

#### 5. Pelaporan penyisihan piutang

Pelaporan penyisihan piutang meliputi beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) serta Penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam neraca.<sup>10</sup>

#### 6. Penghapusan piutang

Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- b. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN, yang ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:<sup>12</sup>

- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan

<sup>9</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

PUPN sendiri merupakan panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 49 Tahun 1960.<sup>13</sup> PUPN berasal dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.<sup>14</sup> PUPN pada dasarnya hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara/daerah, sedangkan pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah DJKN. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap kantor operasional.

#### **a. Penghapusan Secara Bersyarat**

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah ditetapkan oleh:<sup>15</sup>

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai sebagaimana dimaksud di atas yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.<sup>16</sup>

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.<sup>17</sup> Permintaan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya.<sup>18</sup>

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang, yang memuat informasi sekurang-kurangnya
  - a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
- 2) Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya.<sup>19</sup>

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang, yang memuat informasi sekurang-kurangnya
  - a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait;
- 2) Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang; dan
- 3) surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya.<sup>20</sup>

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang, yang memuat informasi sekurang-kurangnya
  - a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung

---

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

<sup>19</sup> Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

<sup>20</sup> Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan

- 2) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:<sup>21</sup>

- 1) dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- 2) dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

#### **b. Penghapusan Secara Mutlak**

Penghapusan Secara Mutlak menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh.<sup>22</sup>

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.<sup>23</sup> Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.<sup>24</sup> Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>24</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang, yang memuat informasi sekurang-kurangnya a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat; b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan; c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang; d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait;
- 2) surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- 3) surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:<sup>26</sup>

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang, yang memuat informasi sekurang-kurangnya a) identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat; b) sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan; c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang; d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; s
- 2) surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- 3) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:

---

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>25</sup> Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

<sup>26</sup> Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

- 1) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- 2) melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya

Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak ditetapkan oleh Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>27</sup>

Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.<sup>28</sup> Penetapan penghapusan disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterima Kepala Kantor Wilayah DJKN.<sup>29</sup> Penetapan Penghapusan Secara Mutlak digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). PTDM disampaikan kepada:<sup>30</sup>

- 1) Penanggung Utang; dan
- 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### **D. PENUTUP**

Syarat penghapusan piutang daerah adalah jika pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal dan ditetapkan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang, yang diterbitkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

---

<sup>27</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

<sup>28</sup> Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

<sup>29</sup> Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

<sup>30</sup> Pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

Prosedur penghapusan piutang daerah dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meminta pertimbangan usulan penghapusan piutang daerah dengan status macet kepada Kantor Wilayah DJKN;
2. Setelah diperoleh penetapan piutang daerah sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang serta pertimbangan dalam bentuk persetujuan oleh Kepala Kanwil DJKN, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Setelah ditetapkan penghapusan piutang daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meneruskan penetapan tersebut ke Kantor Wilayah DJKN. Penetapan penghapusan tersebut digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan status piutang daerah sebagai PTDM, sehingga piutang daerah yang tidak tertagih tersebut dapat dihapus dari Neraca Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

### **Penulis:**

Suryadi Wawan Kurniawan, S.H. (Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.